

Depok, 02 November 2019

Nomor : 2576.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK PT Feltico Utama Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Feltico Utama Abadi
No. IUI : No. 26/3525/IU/I/PMDN/Industri/2012 (**Pabrik 1**)
NIB : 9120002111993 (**Pabrik 1**)
No. IUI : NIB : 9120002111993 (**Pabrik 2**)
Alamat Pabrik 1 : Jl. Raya Kepatihan No. 104, Kecamatan Menganti, Kabupaten
Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Jl. Segoromadu I No.45 Kebomas Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 12 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT FELTICO UTAMA ABADI
Nomor : 2576.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Feltico Utama Abadi
- b. Alamat Pabrik 1 : Jl. Raya Kepatihan No. 104, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 2 : Jl. Segoromadu I No.45 Kebomas Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. No. IUI : No. 26/3525/IU/I/PMDN/Industri/2012 (**Pabrik 1**)
NIB : 9120002111993 (**Pabrik 1**)
- e. No. IUI : NIB : 9120002111993 (**Pabrik 2**)
- f. Kapasitas dan Produk : Flooring, Decking, Block Parquet, Past Beam, Finger Joint = 3.500 M³ (**Pabrik 1**); Decking, E2E, E4E, Doorjamb, Finger Joint = 3.500 M³ (**Pabrik 2**)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 Oktober 2019
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-227
- j. Tanggal Terbit : 28 November 2014
- k. Tanggal Berakhir : 27 November 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 01 November 2019

No. : 2575.3/EXT-MUTU/XI/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Feltico Utama Abadi
Attn. Bapak M. Badris Yaman
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Feltico Utama Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-227
Masa Berlaku Sertifikat : 28 November 2014 – 27 November 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) Factory 1 (Kepatihan) : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 26/3525/IU/I/PMDN/Industri/2012, tanggal 27 Juli 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 9120002111993, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Februari 2019	Flooring, Decking, Block Parquets, Past Beam, Finger Joint	3.500 (KBLI : 16221)
Izin Usaha Industri (IUI) Factory 2 (Segoromadu) : Pemerintah Republik Indonesia c.q lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 9120002111993, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Februari 2019	Decking, E2E, E4E, Doorjamb, Finger Joint	3.500 (KBLI : 16221)

Tanggal Penilikan 5 : 10 – 12 Oktober 2019
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verifikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

: Selambat – lambatnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
 1. Wahidan B. Rachman (Lead Auditor)
 2. Ahmad Asrori (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Feltico Utama Abadi
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-227
- c. Nomor & Tanggal SK :
- d. Luas dan Lokasi : Gresik, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl Raya Kepatihan No 104, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
- f. Alamat Pabrik I : Jl Raya Kepatihan No 104, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
- g. Alamat Pabrik II : Jl. Segoromadu I No. 45, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
- h. Pengurus :
- Direktur : Tn. Agus Wiyadi
 - Komisaris : Tn. Hendrik Sutjitro

i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Dok. Izin Industri	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (pertahun)
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor: 26/3525/IU/II/PMDN/Industri/2012 tanggal 27 Juli 2012.	Barang bangunan dari Kayu (KBLI 16221)	Flooring, Decking, Block Parquet, Past Beam, Finger Joint	3500 M ³ /tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 10 Okt. 2019 R. Meeting Kantor PT. FELTICO UTAMA ABADI	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. FELTICO UTAMA ABADI. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kamis - Sabtu 10 - 12 Okt. 19 Kantor & Pabrik PT. FELTICO UTAMA ABADI	Legalitas Usaha Legalitas Bahan Baku Industri (Kayu) Pemindahtanganan Hasil Olahan K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. FELTICO UTAMA ABADI Sabtu, 12 Okt. 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. FELTICO UTAMA ABADI f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 02 November 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. FELTICO UTAMA ABADI "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Perdagangan dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Memperhatikan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka izin gangguan sudah tidak diterbitkan lagi, namun tersedia arsip izin gangguan terakhir dari pihak berwenang
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia NIB dari OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, IUI atau IUT.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI PT. FELTICO UTAMA ABADI. Tersedia IUI dari OSS yang sudah berlaku efektif.
Verifier h. RPBBi untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBi.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Feltico Utama Abadi sebagai pengguna jasa kepabeanaan ekspor, tidak memiliki API-P. Tidak ada realisasi impor dalam 12 bulan terakhir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI bukan importer, tidak memiliki dokumen identitas importer dan tidak menggunakan bahan baku impor
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut berdasarkan cek dokumen di bagian penerimaan lapangan, sudah terdapat bentuk dokumentasi mekanisme serah terima barang.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota yg menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. FELTICO UTAMA ABADI diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB utk pemasok yang belum ber-SLK/S-PHPL /DKP.	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
i. Dokumen pendukung RPBBi	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI merupakan pemegang izin IUI lanjutan, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBi kepada Instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi								
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.										
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Verifier i. Bukti Penggunaan ky impor.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak melakukan impor Bahan Baku Industri								
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. FELTICO UTAMA ABADI telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. FELTICO UTAMA ABADI sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. <table><tr><th>Bulan</th><th>Input BB Sawntimber (M3)</th><th>Output produk Moulding (M3)</th><th>Rend (%)</th></tr><tr><td>Sep-18 s/d Sep 19</td><td>2.260,000</td><td>1995,632</td><td>88,30</td></tr></table>	Bulan	Input BB Sawntimber (M3)	Output produk Moulding (M3)	Rend (%)	Sep-18 s/d Sep 19	2.260,000	1995,632	88,30
Bulan	Input BB Sawntimber (M3)	Output produk Moulding (M3)	Rend (%)							
Sep-18 s/d Sep 19	2.260,000	1995,632	88,30							
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. (Sept. 2018 – Agust. 2019) <table><tr><th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th><th>Realisasi 12 bulan (M³)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>3500</td><td>1893,542</td><td>54,10</td></tr></table>	Kapasitas Izin (M³/tahun)	Realisasi 12 bulan (M³)	Utilitas (%)	3500	1893,542	54,10		
Kapasitas Izin (M³/tahun)	Realisasi 12 bulan (M³)	Utilitas (%)								
3500	1893,542	54,10								
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang								
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)																		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan																
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan																
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan																
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan																
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.																		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode audit (Sept 2018 – Sept. 2019) menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan perdagangan local dilengkapi bukti dokumen angkutan yang sah																
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor																		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).																		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. <table><tr><th>Realisasi Ekspor Vol (M3)</th><th>Jual Lokal Vol. (M3)</th><th>Hasil Produksi Vol (M3)</th><th>Stok Awal Okt. 2018 Vol (M3)</th></tr><tr><td>1888.8398</td><td>64.1876</td><td>1995.6320</td><td>204.4006</td></tr><tr><td colspan="2">Pengurangan 1953.0274</td><td colspan="2">Persediaan + Perolehan 2200.0326</td></tr><tr><td colspan="4">Kesimpulan: sediaan produksi dan perolehan produksi sendiri dapat mencukupi penjualan lokal dan ekspor.</td></tr></table>	Realisasi Ekspor Vol (M3)	Jual Lokal Vol. (M3)	Hasil Produksi Vol (M3)	Stok Awal Okt. 2018 Vol (M3)	1888.8398	64.1876	1995.6320	204.4006	Pengurangan 1953.0274		Persediaan + Perolehan 2200.0326		Kesimpulan: sediaan produksi dan perolehan produksi sendiri dapat mencukupi penjualan lokal dan ekspor.			
Realisasi Ekspor Vol (M3)	Jual Lokal Vol. (M3)	Hasil Produksi Vol (M3)	Stok Awal Okt. 2018 Vol (M3)															
1888.8398	64.1876	1995.6320	204.4006															
Pengurangan 1953.0274		Persediaan + Perolehan 2200.0326																
Kesimpulan: sediaan produksi dan perolehan produksi sendiri dapat mencukupi penjualan lokal dan ekspor.																		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.																
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB																
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB																
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Lap. Verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Jenis produk ekspor PT. FELTICO UTAMA ABADI berupa moulding telah dilengkapi verifikasi teknis/laporan surveyor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Komoditas ekspor berupa olahan kayu dari PT. FELTICO UTAMA ABADI tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu jati tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Feltico Utama Abadi telah memiliki Dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan Nomor Dokumen: PK3.010.2016. Tersedia juga penanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di area kerja pabrik yang ditetapkan oleh Direktur tertanggal 11 September 2017.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. FELTICO UTAMA ABADI telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. FELTICO UTAMA ABADI memiliki format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Feltico Utama Abadi tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan bahwa Manajemen Perusahaan membolehkan karyawan untuk berserikat. Surat pernyataan diperbaharui dan ditandatangani oleh Agus Wiyadi selaku Direktur PT. Feltico Utama Abadi pada tanggal 24 Juni 2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Feltico Utama Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan PP yang memuat bagian aturan yang mengatur hubungan industrial terdiri dari 28 pasal, menyangkut hak dan kewajiban karyawan dan hak serta kewajiban pengusaha. Dokumen sudah disepakati bersama Antara pekerja dan pengusaha, untuk masa berlaku 2 tahun, atau sampai dengan tahun 2021
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Jumlah karyawan yang ada di PT. Feltico Utama Abadi, sesuai data tereakhir (September 2019) sebanyak 82 orang. Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. FELTICO UTAMA ABADI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Feltico Utama Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.		